



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan Desa.
7. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



## Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memastikan bahwa penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
  - b. prinsip Penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan Penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tua Pejat  
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
RINTO WARDANA

Diundangkan di Tua Pejat  
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

  
MARTINUS D.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2026

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa adalah proses menyelaraskan rencana dan program pembangunan Daerah dengan rencana dan kewenangan Desa. Tujuannya agar pembangunan di tingkat Desa sejalan dengan prioritas dan kebijakan Pemerintah Daerah, serta terintegrasi dengan baik dalam penyusunan APB Desa. Proses ini diatur dalam Peraturan Bupati yang mencakup penyesuaian terhadap RKP Desa, prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa.

2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

RKP Desa Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa dan rencana kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Desa tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *money follow* kegiatan dengan cara memastikan hanya kegiatan yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh Desa melalui pengintegrasian prioritas pembangunan Daerah.

3. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah dimaksud juga tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam RKP Desa, meliputi:



- a. mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang inklusif, responsif, dan berkualitas.
- b. mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi Daerah.
- c. mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
- d. mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi.
- e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana.
- f. mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelas dunia.
- g. mewujudkan masyarakat yang aman, harmonis dan berkeadilan.
- h. penguatan transparansi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif dan terpercaya.

Disamping itu pengalokasian anggaran yang bersumber dari dana Desa oleh Pemerintah Desa juga harus mempedomani prioritas penggunaan dana Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

## B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa tahun anggaran 2026 didasarkan pada prinsip meliputi:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.

APB Desa harus disusun berdasarkan bidang dan kewenangan Desa, yang sejalan dengan RKP Desa dan mengutamakan kebutuhan masyarakat setempat.

2. tepat waktu.

Penyusunan APB Desa harus sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini berarti APB Desa harus disusun secara konsisten dengan RKP Desa dan peraturan lainnya, diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan dan dilakukan dengan transparan dan partisipatif agar mudah dipantau masyarakat.

3. transparan.

APB Desa harus disusun secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa. Informasi mengenai sumber pendapatan, dan alokasi belanja harus diketahui oleh seluruh warga Desa.

4. partisipatif.

Penyusunan APB Desa melibatkan peran serta masyarakat. Penyusunan APB Desa harus melibatkan seluruh elemen masyarakat Desa, termasuk BPD dan lembaga masyarakat Desa lainnya. Proses ini dilakukan melalui musyawarah Desa, yang bertujuan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta menjamin bahwa kebijakan yang dibuat mewakili kepentingan umum, bukan hanya kelompok tertentu.

5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Asas keadilan memiliki makna bahwa distribusi anggaran harus proporsional dan merata kepada seluruh masyarakat Desa, prioritas anggaran diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga dan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Pengalokasian dana Desa perlu memerhatikan kebutuhan di semua wilayah Desa, termasuk wilayah terpencil, untuk menghindari kesenjangan pembangunan. Anggaran harus dirancang untuk memberikan manfaat yang dapat



dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa secara adil.

Asas kepatutan memiliki makna bahwa penggunaan anggaran Desa harus sesuai dengan kelaziman, kebutuhan Desa, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepatutan ini memastikan anggaran tidak disalahgunakan, pengeluaran anggaran harus rasional dan tidak memboroskan uang Desa, dan anggaran juga harus mematuhi hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Penyusunan APB Desa disusun secara selaras dengan peraturan yang berlaku di tingkat yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

### C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan penyusunan APB Desa adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

APB Desa Tahun Anggaran 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode rencana pembangunan jangka menengah Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
2. Capaian atau target kinerja, yaitu ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APB Desa tahun anggaran 2026 harus sesuai dengan bidang, sub bidang dan kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa tahun 2026.
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Dalam teknis penyusunan APB Desa diuraikan tentang:

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.



## 2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

### a. Penyusunan pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam pedoman penyusunan APB Desa harus memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang meliputi:

- 1) kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan dari transfer; dan
- 2) dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya.

Seluruh pendapatan Desa dianggarkan secara bruto dalam APB Desa, yaitu bahwa jumlah pendapatan Desa yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut. Pendapatan Desa terdiri dari pendapatan asli Desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

- 1) Penganggaran pendapatan asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) realisasi penerimaan pendapatan asli Desa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
  - b) tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
  - c) mencantumkan dasar hukum pungutan Desa dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan Desa yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada;
  - d) tidak melakukan pungutan dan tambahan biaya terhadap pajak dan retribusi baik yang sudah dipungut maupun belum dipungut oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi;
  - e) penganggaran pendapatan asli Desa berdasarkan target yang terukur dan dapat direalisasikan disertai dengan perhitungannya;
  - f) penganggaran pendapatan asli Desa dirinci sesuai dengan kelompok dan jenis objek berkenaan;
  - g) apabila potensi tidak terdapat dalam Desa, target pendapatan asli Desa tidak dianggarkan;
  - h) apabila badan usaha milik Desa dalam keadaan rugi, target pendapatan tidak dianggarkan;
  - i) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa; dan
  - j) Desa dapat memperoleh bagi hasil dari pengembangan usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset Desa, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli Desa lain. pendapatan asli Desa diklasifikasikan sebagai berikut:

#### a) Hasil usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. seperti badan usaha milik Desa, dan badan usaha milik Desa bersama;



- b) Hasil aset Desa  
Hasil aset Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Hasil aset Desa terdiri dari:
    - (1) tambatan perahu;
    - (2) pasar Desa;
    - (3) tanah kas Desa;
    - (4) objek wisata yang dikelola Desa;
    - (5) pemandian umum yang dikelola Desa;
    - (6) ulayat Desa;
    - (7) jaringan irigasi/perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa; dan
    - (8) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa lain-lain kekayaan Desa.
  - c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong  
Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa
  - d) Lain-lain pendapatan Asli Desa  
Lain-lain pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa, hasil penjualan aset Desa yang tidak dipisahkan, hasil penerimaan komisi, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Desa.
- 2) Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Penganggaran dana transfer dialokasikan sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengenai besaran alokasi dana transfer.
  - b) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
  - c) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan Transfer yang diterima Desa terdiri dari:

- a) Dana Desa  
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara diperuntukan bagi Desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- b) ADD  
ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa.



- c) Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah  
Dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh Desa yang bersumber dari bagian dari realisasi pajak Daerah dan retribusi Daerah.
  - d) Bantuan Keuangan  
Bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten kepada Desa, yang terdiri atas bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagai upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- 3) Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan lain-lain Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Pendapatan hibah dianggarkan dalam APB Desa setelah adanya kepastian pendapatan hibah dari calon pemberi hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara calon pemberi hibah dengan kepala Desa.
  - b) Pendapatan dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APB Desa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Pendapatan lain-lain Desa terdiri atas:

- a) penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa;
- b) penerimaan dari hasil kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- c) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- d) penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- e) koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- f) bunga bank; dan
- g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

#### b. Penyusunan Belanja Desa

Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Pedoman penyusunan APB Desa harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Daerah, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.



Penganggaran belanja Desa dikelompokkan atas:

- 1) bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa  
Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan sub bidang pertanahan.
- 2) bidang pelaksanaan pembangunan Desa  
Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan permukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral dan sub bidang pariwisata.
- 3) bidang pembinaan kemasyarakatan Desa  
Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan keagamaan, sub bidang kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat.
- 4) bidang pemberdayaan masyarakat Desa  
Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan sub bidang dukungan penanaman modal dan sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- 5) penanggulangan bencana, keadaan menDesak dan darurat Desa.  
Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak yang terjadi di Desa.

Penganggaran belanja untuk setiap kelompok dilaksanakan melalui kegiatan yang prioritas penggunaan dana transfer.

- 1) prioritas penggunaan dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prioritas penggunaan yang ditetapkan oleh menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 2) prioritas penggunaan dana ADD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prioritas penggunaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- 3) prioritas penggunaan dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah bagi Desa untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penganggaran belanja dalam APB Desa tahun anggaran 2026 dituangkan dalam bidang, sub bidang, kegiatan, dan paket kegiatan yang dirinci dalam jenis belanja pegawai, belanja barang/jasa,



belanja modal dan belanja tak terduga serta surplus/defisit APB Desa. Penganggaran belanja Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026.

Penganggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan dikelompokkan atas belanja:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD. Belanja Pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran Desa, penganggaran belanja pegawai agar memperhatikan kemampuan Keuangan Desa dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan jasa, meliputi:

- a) Penganggaran belanja untuk barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai/perkiraan kebutuhan dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2025.
- b) Penganggaran belanja uang jasa narasumber/tenaga ahli/juri dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan besarnya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium ditetapkan.
- c) Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata.
- e) Penganggaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor milik Pemerintah Desa.
- f) Penganggaran barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dan dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- g) Penganggaran belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Sedangkan perjalanan dinas dalam rangka studi banding dapat dilakukan dalam hal Desa memiliki potensi/sumber daya yang sama dengan daerah yang akan dikunjungi, dan daerah/Desa yang akan dikunjungi tersebut telah mengelola potensi/sumber daya mereka dengan baik.
- h) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil.
- i) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan masyarakat/anggota lembaga kemasyarakatan Desa diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang



ditetapkan.

- j) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing Desa.
  - k) Penganggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau pihak ketiga memperhatikan biaya kontribusi berupa biaya akomodasi dan konsumsi peserta yang riil yang akan disetorkan kepada penyedia jasa akomodasi dan konsumsi serta mempertimbangkan kebutuhan Desa terhadap materi pendidikan dan bimbingan teknik.
  - l) Penganggaran untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat memperhatikan:
    - (1) bantuan kepada kelompok/perorangan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat ekonomi lemah berupa ternak kecil, ternak unggas, peralatan menjahit, peralatan sederhana untuk perbengkelan, peralatan untuk usaha kerajinan, peralatan sederhana, teknologi tepat guna, dan usaha ekonomi sejenis lainnya.
    - (2) bantuan kepada lanjut usia terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial berupa sembilan bahan pokok meliputi: beras, gula pasir, sayur/buah, daging/ayam/ikan, minyak goreng, susu, telur, minyak tanah/elpiji, kasur, kursi roda, tongkat, kaca mata baca;
    - (3) pemberian beasiswa dalam bentuk barang kebutuhan sekolah kepada siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah untuk siswa miskin yang tidak memperoleh beasiswa melalui kartu perlindungan sosial dan program Indonesia pintar, dari kementerian pendidikan dan kebudayaan serta melalui dana bantuan operasional sekolah;
    - (4) merehab rumah tidak layak huni dengan kriteria rumah milik sendiri dan termasuk dalam data base rumah tidak layak huni di dinas perumahan dan pemukiman Daerah; dan
    - (5) rehab rumah ibadah dengan kriteria memiliki jemaat/umat paling kurang 10 (sepuluh) keluarga atau 30 (tiga puluh) jiwa.
  - m) Penganggaran belanja pemeliharaan adalah untuk pemeliharaan barang milik Desa/aset Desa.
- 3) Belanja Modal
- a) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa tahun anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan keagamaan, infrastruktur Desa, pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat.
  - b) Penganggaran untuk barang milik Desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Desa



berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

- c) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya atau aset tak berwujud yang mempunyai masa lebih dari 12 (dua belas) bulan.
  - d) Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
  - e) Penganggaran belanja modal untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dapat dilakukan untuk kendaraan jabatan Kepala Desa sebanyak 1 (satu) unit, sekretaris Desa sebanyak 1 (satu) unit, ketua BPD 1 (satu) unit dan kendaraan operasional maksimal sebanyak 2 (dua) unit dengan spesifikasi isi silinder maksimal 150 CC dan dapat dianggarkan 3 (tiga) tahun sekali
  - f) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.
- 4) Belanja Tak Terduga
- Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
  - c) berada diluar kendali Pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Dalam hal penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, Kepala Desa melaporkan kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan belanja tak terduga beserta rencana anggaran belanja kepada Camat untuk disahkan.



c. Surplus/Defisit APB Desa

- 1) Surplus atau defisit APB Desa adalah selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja Desa.
- 2) Dalam hal APB Desa diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Desa, pembentukan dana cadangan.
- 3) Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, Pemerintah Desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

d. Penyusunan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya. Pembiayaan Desa dimaksud terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- 1) penerimaan pembiayaan
  - a) Penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan.
  - b) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan
  - a) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada badan usaha milik Desa ditetapkan dengan peraturan Desa tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
  - b) Untuk menganggarkan dana cadangan, Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
  - c) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Dalam menyusun APB Desa tahun anggaran 2026, Pemerintah Desa dan BPD Desa harus memperhatikan hal-hal meliputi:

1. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
2. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa



disampaikan Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

3. Kepala Desa dan BPD Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2026 paling lambat bulan November 2025.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2026 yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa. Penyampaian rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
  - a. surat pengantar;
  - b. rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
  - c. peraturan Desa mengenai rencana Pembangunan jangka menengah Desa;
  - d. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
  - e. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - f. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika ada;
  - g. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika ada; dan
  - h. berita acara hasil musyawarah BPD.
6. Bupati menyampaikan hasil evaluasi rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud angka 4 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.
7. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari kerja Peraturan Desa tersebut dapat ditetapkan dan diundangkan.
8. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
9. Kepala Desa menetapkan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi menjadi Peraturan Desa.
10. Dalam hal per 31 Desember tahun 2025 atau paling lambat 2 (dua) minggu sejak pagu dana Desa dan ADD diterima oleh Pemerintah Desa, Rancangan Perdes tentang APB Desa belum ditetapkan dan diundangkan serta belum disampaikan kepada Bupati untuk diklarifikasi, Pemerintah Desa akan dikenai sanksi pemotongan ADD tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
11. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2026 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk klarifikasi.
12. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:



- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
- c. Adanya kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDDesa tahun anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka penurunan angka stunting secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran penanganan stunting tingkat Desa.
2. Dalam rangka peningkatan pendidikan, Pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan anak usia dini.
3. Dalam rangka peningkatan kesehatan, Pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan.
4. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal Desa untuk badan usaha milik Desa meliputi:
  - a. adanya Peraturan Desa tentang pendirian badan usaha milik Desa yang mengatur tentang:
    - 1) organisasi pengelola badan usaha milik Desa dan/atau struktur organisasi badan usaha milik Desa;
    - 2) modal usaha badan usaha milik Desa;
    - 3) jenis usaha badan usaha milik Desa; dan
    - 4) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha milik Desa dan pengisian calon pengurus badan usaha milik Desa;
  - b. adanya kajian mengenai proyeksi pendapatan, biaya operasional, dan keuntungan badan usaha milik Desa; dan
  - c. adanya peraturan Desa tentang penyertaan modal badan usaha milik Desa yang memuat paling sedikit:
    - 1) jumlah modal yang disertakan;
    - 2) mekanisme pengembalian modal;
    - 3) alokasi keuntungan untuk Desa setiap periode pengelolaan;
    - 4) hak dan kewajiban pihak Desa dan badan usaha milik Desa secara kelembagaan; dan
    - 5) jangka waktu penyertaan modal.
5. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada tahun anggaran 2025 dengan menggunakan pada APB Desa tahun 2026 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2025.
  - b. Dituangkan ke dalam APB Desa tahun 2026.
  - c. Dokumen yang menjelaskan penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan di tahun 2025.



6. Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2025 yang bersumber dari dana Desa digunakan untuk kegiatan yang merupakan prioritas penggunaan dana Desa Tahun 2026 dan yang bersumber dari ADD berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang prioritas penggunaan ADD tahun 2026.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA